

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan Perempuan.<sup>1</sup> Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.<sup>2</sup> Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi terdapat problematika dalam menjalani suatu pernikahan yang tentunya terdapat kemungkinan untuk bercerai. Oleh karena terjadinya perceraian maka akan menimbulkan akibat putusnya perkawinan yaitu salah satunya adalah sengketa mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz*. Tentu korban dari perceraian orang tua adalah anak, sehingga perlu menjadi perhatian khusus bagi berbagai aspek termasuk orang tua apabila terjadi sengketa hak asuh anak akibat dari putusnya perkawinan. Seperti yang telah ditaur didalam Pasal 105 KHI huruf (a) “pemeliharaan

---

<sup>1</sup> Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 2, (Agustus, 2012), hlm. 3

<sup>2</sup> Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.5, No.2, (Maret, 2020), hlm. 1

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Anak adalah generasi penerus cita-cita sebuah bangsa aset keluarga. Oleh karena itu, agar dapat memikul tanggungjawab itu maka anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Akan tetapi, kenyataan di dalam masyarakat, masih banyak anak yang tidak dapat tumbuh dan berkembang atau mengalami hambatan kesejahteraan karena disebabkan oleh beberapa hal di luar dirinya, bahkan hak-hak anak yang dijamin oleh hukum seringkali juga dilanggar oleh orang-orang yang semestinya memberikan perlindungan dalam hak ini orang tua atau keluarga.

Salah satu persoalan yang seringkali mengganggu hak-hak anak adalah perceraian kedua orang tuanya. Walaupun pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.<sup>3</sup> Perceraian, apa pun alasannya, anak selalu menjadi korban pertama dan utama. Meskipun seperangkat undang-undang telah memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar menjadi insan berkualitas. Pertama-tama jaminan perlindungan hak anak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu dalam Pasal 28B UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, 2018, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 197.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, salah satu kewenangannya adalah mengadili perkara di bidang perkawinan. Salah satu bidang perkawinan tersebut adalah sengketa hak asuh anak. Ketentuan tersebut diatur dalam 41 huruf a UUP Tahun 1974 yang berbunyi, “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan”.

Ketentuan Pasal 41 huruf UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah menjadi dasar kewenangan pengadilan menyelesaikan apabila ada sengketa penguasaan atau pengasuhan anak. Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 41 tersebut adalah Pengadilan Agama dalam hal pihak yang mengajukan perkara adalah beragama Islam sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama).

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Pengadilan Agama berdasarkan hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil yang berlaku di Pengadilan agama UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan lain-lain, sedangkan hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama

ialah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Hukum formil sering juga disebut dengan hukum acara. Menurut Mukti Arto, hukum acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 3 Kovenensi Hak-hak Anak (KHA) diamanatkan agar dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Dengan ketentuan tersebut maka apabila Pasal 105 huruf a KHI menjadi satu-satu alasan hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* tentu bisa bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi demi masa depannya.

Permasalahan lain yang dapat timbul dari pemberian hak asuh tersebut antara lain, keinginan dari pihak bapak atau ibu untuk mendapatkan hak asuh dan untuk tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya jika tidak berada dalam pengasuhannya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perselisihan hak asuh anak di bawah umur yang sulit dipecahkan.<sup>5</sup> Ketentuan tentang siapa yang menjadi prioritas dalam mendapatkan hak asuh anak

---

<sup>4</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 7.

<sup>5</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2014), hlm. 3.

menimbulkan permasalahan dari aspek hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak, karena tidak mendasarkan kepada siapa yang paling berkualitas dapat mewujudkan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak melainkan diprioritaskan berdasarkan kedekatan kekerabatan. Apabila hak asuh anak ditentukan berdasarkan umur apabila anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan ibu, maka hal tersebut akan bertentangan apabila dilihat dari sisi kepentingan terbaik anak. Jika pada saat anak belum *mumayyiz* (12 Tahun) akan tetapi apabila tabiat dari seorang ibu bertentangan terhadap Islam dan tidak dapat memberikan suatu dampak yang baik kepada anak tersebut, maka hal tersebut akan tidak adil terhadap keberlangsungan hidup anak tersebut dan bertentangan terhadap kepentingan terbaik anak. Apabila hakim dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan KHI bahwa anak ketika belum *mumayyiz* maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan ibu, tentu akan menjadikan suatu persoalan baru terhadap keberlangsungan hidup anak. Kaitannya dengan sengketa hak asuh anak, hakim ketika melihat bahwa ketentuan hukum pasal 105 KHI tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dewasa ini serta tidak menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka hakim sesuai dengan kewajiban konstitusionalnya harus berani melakukan penemuan hukum atau melakukan pembaharuan hukum hak asuh anak.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skrip dengan judul, **“HAK ASUH ANAK YANG BELUM**

---

<sup>6</sup> Faridaziah Syahrain, “Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 7, (September, 2017), hlm. 6.

**MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Perkara Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021).”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ibu di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Objektif

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ibu di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan konkret dari obyek yang akan diteliti guna menyusun penulisan hukum sebagai

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis,

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pikiran bagi pengembang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbangan pandangan pikiran kepada Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Hak Asuh Anak yang belum *Mumayyiz* demi kepentingan terbaik anak.